MANUAL PROSEDUR

PERBAIKAN PERANGKAT KERAS & PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
SUB BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.13/06
Revisi ke	:	-
Tanggal	:	31 Mei 2022
Disiapkan oleh	:	Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Perbaikan Perangkat Keras & Lunak Komputer SPMI-UNDIP/MP/04.13/06	Disetujui oleh Dekan

		MANUAL PROSEDUR Perbaikan Perangkat Keras & Lunak Komputer	Disetujui oleh: Dekan
Revisi ke -	Tanggal 31-05-2022	SPMI-UNDIP/MP/04.13/06	

Tujuan

Memberi informasi mengenai prosedur Perbaikan Perangkat Lunak Dan Keras Komputer di lingkungan FK UNDIP

Definisi

1. Pimpinan adalah Wakil Dekan Sumberdaya
2. Pengusul adalah Tenaga Kependidikan Departemen di lingkungan FK UNDIP
3. Petugas adalah tim divisi IT yang ditunjuk oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas perbaikan serta mendokumentasikannya
4. Perbaikan perangkat lunak dan keras komputer adalah pemeliharaan perangkat terkait komputer agar dapat berjalan optimal dalam hal pelayanan
5. Perangkat lunak adalah program yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu
6. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Manual Prosedur Perbaikan Perangkat Lunak dan Keras Komputer ini meliputi:

1. Seluruh Departemen FK UNDIP

REFERENSI

1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip

3. SK Dekan Nomor 322/UN7.5.4/HK/2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Undip
4. SK Dekan Nomor 346/UN7.5.4.2/HK/AK/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal FK Undip, SPMI-UNDIP/SM/04.11 tentang Standar Sistem Informasi

PIHAK TERKAIT

a. Pimpinan
b. Petugas dari Tim IT
c. Departemen FK UNDIP

PROSEDUR

1. Pengusul mengajukan permohonan kepada Wakil Dekan Sumberdaya perihal perbaikan perangkat lunak dan keras komputer
2. Wakil Dekan Sumberdaya membuat surat tugas perihal tersebut
3. Petugas melakukan pengecekan kondisi perangkat lunak dan keras komputer
4. Petugas melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut perihal hasil kondisi yang ditemukan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Diagram Alir Perbaikan Perangkat Lunak dan Keras Komputer 2022

Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
	Pengusul	Pimpinan	Petugas	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Luaran
Mengajukan permohonan kepada Wakil Dekan Sumberdaya perihal perbaikan perangkat lunak dan keras komputer	Mulai			Surat Permohonan	1	ST
Membuat Surat Penugasan				Disposisi	3	ST
Pengecekan kondisi perangkat lunak dan keras komputer				Perangkat lunak dan keras	2	Berkas kondisi
Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terkait hasil pengecekan kondisi perangkat lunak dan keras komputer				Perangkat lunak dan keras	7	Berkas kondisi
Selesai		Selesai				